

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Masa remaja sering disebut-sebut sebagai masa pencarian identitas diri. Usia remaja diamati oleh para ahli sebagai masa penuh gejolak. Pencarian identitas diri dan budaya pertemanan yang mereka bangun menjadikan remaja sulit dikendalikan. Gejolak-gejolak yang ada pada diri remaja sering kali mendorongnya untuk melakukan pemberontakan terhadap dunia orang dewasa, mereka jelas belum terlalu matang dan masih banyak membutuhkan bimbingan. Akan disikapi sebagai anak kecil, mereka tidak mungkin lagi mengingat perkembangan fisiknya yang mulai menunjukkan ciri-ciri orang dewasa.²

¹Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 1

²Daryanto, 2010, *Remaja dan Kesadaran Hukum*, Semarang, PT. Bengawan Ilmu. Hlm 1-2

Secara ilmiah sangat sulit mengetahui adanya kesadaran hukum anak remaja, akan lebih sulit lagi jika ingin mengetahui tingkat kesadaran hukum yang kita miliki oleh mereka. Untuk mengetahui secara kualitatif, tinggi atau rendahnya kesadaran hukum anak remaja, maka upaya yang agak memadai adalah mengadakan pengamatan secara saksama sehingga dapat terungkap adanya petunjuk-petunjuk dari kesadaran hukum, yakni ; pengetahuan hukum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum, dan perilaku hukum.³

Remaja Indonesia semakin rentan terhadap perilaku pergaulan bebas yang diantaranya disebabkan oleh penggunaan media internet melalui berbagai media elektronik dan di dukung oleh luasnya jaringan media sosial membuat remaja semakin terekspos dengan budaya yang vulgar dan cenderung tidak sesuai dengan norma-norma bangsa Indonesia. Adanya lingkungan yang tidak sehat juga dapat mendorong anak-anak remaja tersebut untuk melakukan hal-hal negatif. Kurangnya wawasan dan pengawasan orang tua pun menyebabkan anak menjadi leluasa menyerap hal-hal apa saja yang ada pada lingkungannya. Hubungan yang renggang antar orang tua dan anak sudah dapat membuat anak leluasa mencari hal baru dan terjerumus ke dalam pergaulan negatif (bebas) tersebut.

Perilaku pergaulan bebas di kalangan remaja yang merujuk pada kontak seksual sering kali berdampak pada adanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak remaja atau anak di bawah umur merupakan hal yang patut disayangkan, karena sejatinya anak adalah harapan generasi penerus bangsa.

³Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, PT. Rineka Cipta. Hlm 108-109

Sebagai upaya memberikan perlindungan anak di Indonesia, maka dalam hal ini pemerintah Indonesia mengatur perlindungan dan menjamin hak anak yang termuat dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun jika berbicara tentang Anak yang melakukan kontak kekerasan seksual atau Anak yang berkonflik dengan hukum, maka pemerintah Indonesia juga mengupayakan untuk melindungi Anak serta menjaga harkat dan martabatnya dalam sistem peradilan pidana, dimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak diciderai oleh aparat penegak hukum dan bisa juga berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlunya perlindungan hukum untuk anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana sangatlah penting, karena pada hakikatnya adalah sebagai anak yang secara hukum masih dalam perlindungan pemerintah dan masyarakat. Dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disebut Anak adalah Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka Anak yang dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum, dan Anak itu sehat secara jasmani dan rohani, yang berarti bahwa Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri.

Dalam hal ini pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul

ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Hakim sebagai corong undang-undang memiliki peranan yang amat besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Seorang hakim diuntut untuk bekerja secara maksimal sesuai fungsi dan kewenangannya.

Perhatian dan perlindungan terhadap anak dalam proses Peradilan Pidana tentu merupakan bagian mutlak yang perlu di pertimbangkan, dan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum. Pada sebuah contoh kasus dengan Putusan No: 4/Pid.An/2016/PN LBO terdakwa berinisial RH adalah pelaku anak yang melakukan kekerasan memaksa korban anak berinisial LTP melakukan persetujuan dengannya. Dalam hal ini hakim mengadili dan menjatuhkan pidana kepada anak berinisial RH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana pelatihan kerja di LPKS Gorontalo selama 3 (tiga) bulan. Anak yang berhadapan oleh proses peradilan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perhatian dan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tentu merupakan bagian mutlak yang perlu di pertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan, maka perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab bersama. Dampak yang akan di terima nantinya oleh anak pelaku yang keluar dari lembaga permasyarakatan juga tidak lepas dari berbagai kemungkinan resiko dari stigma

negatif yang disandang oleh sang anak. Maka dari itu apa yang di putuskan oleh hakim terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana harus menjamin hak dan kewajiban serta kemanfaatan yang signifikan terhadap anak, baik saat masih menjalani proses peradilan, saat berada di dalam lembaga permasyarakatan maupun saat anak bebas nantinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang menjelaskan apa yang menjadi latar belakang maka calon peneliti tertarik untuk mengambil dan meneliti permasalahan hukum dan mengangkat judul penelitian tentang **“HAK DAN KEWAJIBAN BAGI PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauh mana hak dan kewajiban bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan terpenuhi ?
2. Bagaimana penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam hal hak dan kewajiban ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana hak dan kewajiban bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan terpenuhi.

2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam hal hak dan kewajiban.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Memberikan kontribusi bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam tindak kesusilaan maupun kenakalan remaja.

2. Manfaat Praktis:

- a) Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui secara empiris Hak dan kewajiban terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

- b) Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam memuat kebijakan yang berdampak dengan tindak pidana kesusilaan.

- c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informasi yaitu sebagai bahan masukan informasi bagi masyarakat yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.